PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG

RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DI KOTA AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Kepelabuhanan di Kota Ambon, perlu diatur lebih lanjut tentang pengelolaan kewenangan Daerah di Bidang Perhubungan Laut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf **a** dan **b** di atas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang No. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-undang);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493):
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah:
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
- 15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon;
- 16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2006 tentang Kepelabuhanan Di Kota Ambon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DI KOTA AMBON

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ambon;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
- 3. Walikota adalah Walikota Ambon;
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon;

- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik. Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya:
- 7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
- 8. Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 9. Retribusi Bidang Perhubungan Laut adalah retribusi yang dipungut atas penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan dan perizinan di bidang perhubungan laut di wilayah Daerah;
- 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 11. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan;
- 12. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan yang menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu;
- 13. Perusahaan Pelayaran Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia, yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan atau kapal motor dengan ukuran tertentu;
- 14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
- 15. Pas kapal adalah surat laut yang berisikan suatu penjelasan singkat mengenai kapal dengan pernyataan bahwa kapal tersebut adalah sebuah kapal laut Indonesia dan berhak memakai bendera Indonesia;
- 16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- 17. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan atau kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
- 18. Wilayah Daerah adalah luas ruang yang merupakan kesatuan daratan dan lautan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 2

- 1) Izin dapat diberikan setelah pemohon mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Pemberian atau penolakan terhadap permohonan izin diberikan oleh pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- 3) Penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan;
- 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut, pemohon tidak mendapatkan penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima maka pejabat yang bersangkutan wajib memberikan izin tersebut selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- 5) Apabila dalam jangka waktu sesuai ayat (2) pasal ini izin belum diberikan, maka

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 3

- Dengan nama Retribusi Bidang Perhubungan Laut, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menerima pelayanan/penyediaan jasa kepelabuhanan dan/atau perizinan di bidang perhubungan laut oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Yang menjadi objek retribusi adalah:
 - a. Setiap pelabuhan yang berada di wilayah Daerah
 - b. Setiap orang dan/atau kendaraan yang memasuki wilayah pelabuhan
 - c. Setiap kapal yang berlabuh di wilayah perairan daerah.
- 3) Subjek Retribusi adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Perusahaan Asing maupun orang pribadi yang terkait dengan jasa kepelabuhanan dan tranportasi laut serta perizinan di bidang perhubungan laut.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4

Jenis penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut digolongkan sebagai :

- 1. Retribusi Jasa Usaha;
- 2. Retribusi Perijinan Tertentu

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa penerimaan Retribusi Bidang Perhubungan Laut diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu, volume, luas areal dan jumlah objek retribusi.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi bertujuan untuk menutupi biaya jasa kepelabuhanan dan penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VII STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI Pasal 7

A. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

OBJEK RETRIBUSI

- Jasa Labuh Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri-Kapal Niaga- Kapal Bukan NiagaJasa Labuh Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
- Jasa Pemanduan Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri- Ukuran 500 – 1000 GT- Ukuran lebih dari 1000 GT Jasa Pemanduan Kapal Angkutan Laut Luar Negeri-Ukuran 500 – 1000 GT-Ukuran lebih 1000 GT
- 3. Jasa Tunda Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri-Kapal S/D 1500 GT-Kapal 1.501 s/d 8.000 GT-Kapal 8.001 s/d 18.000 GT-Kapal 18.001 s/d 75.000 GT- Kapal di atas 75.000 GTJasa Tunda Kapal Angkutan Laut Luar Negeri-Kapal S/D 1500 GT-Kapal 1.501 s/d 8.000 GT- Kapal 8.001 s/d 18.000 GT- Kapal 18.001 s/d 75.000 GT-Kapal di atas 75.000 GT
- 4. Tanda Masuk Orang dan Kendaraan di Pelabuhana) Tanda masuk orang) Tanda masuk kendaraan

(termasuk uang parkir) • Tanda

BESAR RETRIBUSI

Rp.48,-per GT/Kunjungan Rp.24,- per GT/Kunjungan US\$ 0.042 per GT/Kunjungan

Rp.31.350,- per Kapal / gerakan kapal
Rp.13.3,- perGT kelebihan/gerakan kapalUS\$
25.40 per Kapal / gerakan kapalUS\$ 0.0114 per GT kelebihan/gerakan kapal

Rp. 120.000, per kapal/jamRp. 300.000,per kapal/jamRp. 600.000,per kapal/jamRp. 1.080.000,- per kapal/jamRp. 1.560.000,- per kapal/jamUS \$96 per kapal/jamUS \$240 per kapal/jamUS \$480 per kapal/jamUS \$840 per kapal/jamUS \$1,260per kapal/jam

Rp. 500,- Per orang / sekali masuk Rp. 1.600,- Per Kend./sekali masuk Rp. 2.000,-Per Kend./sekali masuk Rp. 2.500,- Per Kend./sekali masuk

masuk harian Untuk kendaraanbermotor roda 2 (dua)-Untuk kendaraan bermotor

- < 500 GT

Rp.500,- Per Kend./sekali masuk

roda 4 (empat)	
-Untuk kendaraan bermotor	Rp. 1.000, -Per Kend./sekali masuk
roda 6 (enam) ke atas	Rp. 1.500,- Per Kend./sekali masuk
- Untuk kendaraan tidak	Rp. 2.000,- Per Kend./sekali masuk
bermotor	Rp. 500,- Per Kend./sekali masuk
Tanda masuk tetap- Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua)- Untuk kendaraan bermotorroda 4 (empat)- Untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas- Untuk kendaraan tidakbermotor 5. Pemberangkatan Penumpang Kapal Pelni penumpang Kapal Lainnya.	dan Rp. 1.000,- per penumpang
6. Sampah Kapal Barang di Pelabuhan :	
-> 1000 GT	Rp. 500.000,- per kapal / Kunjungan
- 500 – 1000 GT	Rp. 200.000,- per kapal / Kunjungan
- < 500 GT	Rn 100.000,- per kapal /

B. RETRIBUSI **PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN** LAUT, PEMERIKSAAN, PENGUKURAN, SERTIFIKAT KESEMPURNAAN DAN **PAS KAPAL**

OBJEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF
1. Pemeriksaan Kapal· < 3 GT· ≥ 3 GT < 7 GT	Per Kapal / 6 bulan Rp. 50.000,-Rp. Per Kapal / 6 100.000,- bulan
2. Pengukuran Kapal· $< 3 \text{ GT} \cdot \ge 3 \text{ GT} < 7 \text{ GT}$	Per Kapal Rp. 70.000,-Rp. Per Kapal 100.000,-
3. Pas Kapal· < 3 GT· ≥ 3 GT < 7 GT	Per Kapal / tahun Rp. 50.000,-Rp. Per Kapal / tahun 125.000,-
4. Sertifikat Kesempurnaan· < 3 GT· ≥ 3 GT < 7 GT	Per Kapal /6 Rp. 30.000,-Rp.

	bulan Per Kapal /6 bulan	75.000,- 5
5. Izin Pembangunan baru/Perpanjangan DUKS	Per M ² dermaga	Rp. 50.000,-
6. Izin Operasi DUKS termasuk sewa perairan	Dermaga / tahun	Rp. 1.500.000,-
7. Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER)	Per Perorangan	Rp. 150.000,-
8. Izin Operasi Angkutan Laut (SIOAL)	Per Perorangan tahun	⁷ Rp. 100.000,-
9. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Laut (JPT)	Per Perusahaan	Rp. 1.000.000,-
10. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)	Per Perusahaan	Rp. 1.000.000,-
11. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	Per Perusahaan	Rp. 2.000.000,-
12. Izin Pembangunan Fasilitas Depo Petikemas	M ² lapangan pet kemas	ⁱ Rp. 500,-
IZIN PRINSIP		
13. Izin Reklamasi	M ² luas reklamasi	^S Rp. 100.000,-
14. Izin Pengerukan	M^3	Rp. 100.000,-
15. Izin Operasi Galangan / Bengkel Kapal	Per Tahun	Rp. 1.000.000,-
16. Izin Pekerjaan Bawah Air	Per Kegiatan	Rp. 2.500.000,-
17. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKF PelabuhanLautInternasional	Per Berkas	Rp. 7.000.000,-
18. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhar Laut Nasional	Per Berkas	Rp. 5.000.000,-
19. Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhar Laut Regional	Per Berkas	Rp. 2.000.000,-
20. Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Lokal	Per Berkas	Rp. 1.000.000,-
21. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhar Laut Internasional, Nasional	Per Berkas	Rp. 3.000.000,-
22. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Lokal	Per berkas	Rp. 2.000.000,-

BAB VIII KERJASAMA PIHAK KETIGA Pasal 8

- 1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk menarik retribusi.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX WILAYAH PUNGUTAN Pasal 9

Wilayah pungutan retribusi adalah wilayah Daerah.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- 1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 12

- 1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- 2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 13

- 1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- 3) Bentuk Isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14

1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

- 2) Walikota dapat memberikan keringanan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan tindakan administrasi berupa:
 - a. Pembekuan izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih dari 6 (enam) bulan tanpa alasan yang jelas.
 - b. Pencabutan izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih dari 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 16

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIPENYIDIKAN Pasal 17

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang Retribusi Bidang Perhubungan Laut.
- 2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari orang tentang kebenaran suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada Retribusi Bidang Perhubungan Laut.
 - b. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti tentang tindak pidana Retribusi Bidang Perhubungan Laut serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud.
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
 - d. Memanggil orang untuk mendengar keterangan dan memeriksanya sebagai tersangka atau saksi.

- e. Melakukan tindak lain yang dianggap perlu untuk kelancaran tindakan penyidikan tindak pidana retribusi bidang perhubungan laut berdasarkan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
- f. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti terkait dengan pelanggaran dimaksud setelah mendapat petunjuk dari penyidik
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

- 1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yangmengatur mengenai retribusi di bidang perhubungan laut yang sementaraberjalan dengan Keputusan Walikota dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Disahkan di Ambon. Pada tanggal : 2008

WALIKOTA AMBON

Drs. M. J. PAPILAJA, MS

Diundangkan di Ambon
Pada tanggal: 2008
SEKRETARIS DAERAH

dr. Ny. H. J. HULISELAN/T, M.Kes

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN...NOMOR....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DI KOTA AMBON

I. PENJELASAN UMUM

Mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan wilayah laut daerah Kabupaten/Kota adalah 1/3 dari kewenangan wilayah laut daerah Provinsi sejauh 12 mil laut dan bagi hasil bagi pengelolaan sumberdaya laut lainnya. Wilayah perairan Kota Ambon sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang Kepelabuhanan di Kota Ambon terdiri atas perairan Teluk Ambon Dalam, Teluk Ambon Luar, Teluk Baguala dan Pantai Selatan Pulau Ambon yang memiliki potensi bagi kesejahteraan masyarakat di satu pihak dan di pihak lainnya memberikan kontribusi bagi pengelola jasa di Bidang Perhubungan Laut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengelolaan wilayah perairan Kota Ambon di Bidang Perhubungan Laut oleh Pemerintah dan Swasta khususnya jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Khusus yang ada di Kota Ambon perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Ambon dalam menginventarisasi sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui jasa kepelabuhanan yang terdiri dari: jasa bongkar muat barang, jasa penumpang, jasa alat, jasa tambat, jasa labuh, jasa tunda dan jasa lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam jasa kepelabuhanan.Pihak pengelola jasa kepelabuhanan yang telah memanfaatkan dan mengelola wilayah perairan di Kota Ambon selama ini belum memberikan kontribusi maupun kerjasama dengan Pemerintah Kota Ambon dalam penarikan retribusi pada jasa kepelabuhanan tersebut. Sehingga perlu adanya aturan hukum dalam mengatur kerjasama penarikan retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan dari Pemerintah Kota Ambon dengan pihak pengelola jasa kepelabuhanan yang ada di Kota Ambon.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 nomor 1 Cukup Jelas nomor 2 Cukup Jelas nomor 3

Cukup Jelas

nomor 4

Cukup Jelas

nomor 5

Cukup Jelas

nomor 6

Cukup Jelas

nomor 7

Badan yang dimaksudkan di sini juga termasuk di dalamnya BadanUsaha Milik Perusahaan Asing.

nomor 8

Cukup Jelas

nomor 9

Cukup Jelas

nomor 10

Yang dimaksud dengan izin tertentu adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

nomor 11

Cukup Jelas

nomor 12

Cukup Jelas

nomor 13

Cukup Jelas

nomor 14

Yang dimaksud dengan kapal yang digerakan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir;- kapal yang digerakkan dengan angin adalah kapal layar;- kapal yang ditunda adalah kapal yang bergerak denganmenggunakan alat penggerak kapal lain;- kendaraan berdaya dukung dimanis adalah jenis kapal yang dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya jet foil, hydro foil, hofercraft, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu;- kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yangmampu bergerak di bawah permukaan air;- alat apung dan bangunan apung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan apung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (accomodation barge) untuk penunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (oil storage barge), serta unit-unit pemboran lepas pantai berpindah (mobile offshore drilling units/MODU)

nomor 15

Dalam pas kapal termuat suatu permohonan ditujukan kepada parapejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan untuk memperlakukan Nahkoda dengan kapal dan muatannya dengan baik. Isi dari Pas Kapal terdiri dari nama kapal, pendaftaran kapal, ukuran isi menurut Pas Kapal, nama pemilik dan data-data kapal.

nomor 16

Pekerjaan bawah air yang bersifat khusus misalnya penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.Pekerjaan pengerukan tidak termasuk pekerjaan air.

nomor 17

Cukup Jelas

nomor 18

Cukup Jelas

nomor 19

Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1)

Yang termasuk dalam persyaratan di sini antara lain buktikepemilikan, kwitansi pembelian, kwitansi pembelian kapal, kartu identitas pemilik, SITU, dan lain-lain sesuai izin yang diperuntukan.

Ayat (2)

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidangperpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 3 Ayat (2)

huruf a : Pelabuhan yang dimaksud pada ayat ini adalah pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut baik pelabuhan menurut hirarki peran dan fungsi maupun pelabuhan menurut jenisnya yang melaksanakan fungsi pengusahaan jasa kepelabuhanan. Pelabuhan menurut hirarki peran dan fungsi terdiri atas :

- Pelabuhan internasional hub yang merupakan pelabuhan utama primer.
- Pelabuhan internasional yang merupakan pelabuhan utama sekunder.
- Pelabuhan nasional yang merupakan pelabuhan utama tersier.
- Pelabuhan regional yang merupakan pelabuhan pengumpan primer.
- Pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.

Pelabuhan menurut jenisnya terdiri atas:

- Pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum
- Pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Pasal 4 nomor 1

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi atas pengusahaan jasa kepelabuhanan.

nomor 2

Yang termasuk dalam perizinan tertentu adalah semua izin yang dikeluarkan di Bidang Perhubungan Laut.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 huruf A

nomor 1

Angkutan Laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.Kapal niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.Angkutan Laut Luar Negeri adalah kapal berbendera asing yang tunduk kepada ketentuan perundang-undangan dari negara bendera yang bersangkutan.

nomor 2

Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.

nomor 3

CukupJelas

nomor 4

Cukup Jelas

nomor 5

Yang dimaksud dengan penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahunYang dimaksud penumpang kapal lain adalah penumpang kapal yang bukan milik PT Pelni yang menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran jasa angkutan laut.

nomor 6

Yang dimaksud dengan sampah kapal adalah sampah organik yang berasal dari kapal dan tidak termasuk sampah kimia seperti minyak/oli.

Pasal 7 huruf B

nomor 1

Cukup Jelas

nomor 2

Pengukuran kapal hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu pada saat kapal pertama kali diukur untuk menerbitkan Pas/Sertifikat

Kesempurnaan/SIUPER.Pengukuran baru akan dilakukan lagi ketika pada kapal telah dilakukan modifikasi yang menyebabkan perubahan bentuk kapal.

nomor 3

Pas Kapal adalah surat laut yang berisikan suatu penjelasan singkat mengenai kapal dengan pernyataan bahwa kapal tersebut adalah sebuah kapal laut Indonesia dan berhak memakai bendera Indonesia. Pas Kapal berlaku hanya 1 tahun dan berakhir tanggal 31 Desember.

nomor 4

Cukup Jelas

nomor 5

Cukup Jelas

nomor 6

Cukup Jelas

nomor 7

Cukup Jelas

nomor 8

Cukup Jelas

nomor 9

Cukup Jelas

nomor 10

Cukup Jelas

nomor 11

Cukup Jelas

nomor 12

Cukup Jelas

nomor 13

Cukup Jelas

nomor 14

Cukup Jelas

nomor 15

Cukup Jelas

nomor 16

Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus.

nomor 17

Cukup Jelas

nomor 18

Cukup Jelas

nomor 19

Cukup Jelas

nomor 20

Cukup Jelas

nomor 21

Cukup Jelas

nomor 22

Cukup Jelas

Pasal 8

Pihak Ketiga yang dimaksud adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa antara lain pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah negara asing, Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik desa, koperasi, swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negeri.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Dokumen lain yang ditetapkan dapat berupa karcis tanda masuk dan/atau kuitansi pembayaran

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12 Ayat (1)

Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM)Unit Pemerintah Kota Ambon.Tempat lain yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon, UPTD Dinas Perhubungan Kota Ambon dan/atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14 Ayat (1)

Permohonan disampaikan kepada Walikota secara tertulis

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas